



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1290 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Ambon, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 14 Maret 2025

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

| Paraf Koordinasi | |
|---------------------|---|
| Jabatan | Paraf |
| Pj. Sekretaris Kota |  |
| Asisten I/II/III |  |
| Kabag. Hukum |  |

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1290 TAHUN 2025

TANGGAL 14 MARET 2025

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

| No. | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas | Keterangan |
|-----|-------------------|---|---|
| I. | TIM ASESOR | | |
| | Ketua | Sekretaris Kota Ambon | |
| | Anggota | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon | |
| II. | TIM KERJA | | |
| | Ketua | 1. Analis Kebijakan 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan 3. Analis Kebijakan | |
| | Anggota | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon | 1. F. M. I. POLHAUPESSY, SH 2. M. LUHULIMA, SH 3. TATY H. RAHARENG, SH 4. ADNAN UAR 5. F. L. TUJU, SH 6. NOVJOLIAN S. NANULAITA, SH 7. M. IRWAN SYAH, SH 8. CANDRO AITONAM, SH |

| Paraf Koordinasi | |
|---------------------|---|
| Jabatan | Paraf |
| Pj. Sekretaris Kota |  |
| Asisten I/II/III |  |
| Kabag. Hukum |  |

WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1290 TAHUN 2025
TANGGAL 14 MARET 2025
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KOTA AMBON TAHUN 2025

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Ambon memiliki tugas sebagai berikut :

1. Ketua Tim Asesor bertugas :

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

2. Anggota Tim Asesor bertugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. Melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.


3. Ketua Tim Kerja bertugas :

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.

4. Anggota Tim Kerja bertugas :

- a. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
- b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- c. Melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

| Paraf Koordinasi | |
|---------------------|-------|
| Jabatan | Paraf |
| Pj. Sekretaris Kota | b |
| Asisten I/II/III | g |
| Kabag. Hukum | f |

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA